



salinan

P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Abd. Hakim bin Hak Paranata, tempat dan tanggal lahir Lambunu, 08 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di BTN Banua Indah Rt.006/Rw.003, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohonan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya telah terjadi perkawinan antara almarhum Herman Bado bin Bado dengan almarhumah Sri Utami binti Slamet dan perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 1 orang anak bernama : Muh. Wahyu Herman bin Herman Bado ;
2. Bahwa selanjutnya almarhum Herman Bado bin Bado dan almarhumah Sri Utami binti Slamet telah meninggal dunia akibat bencana alam Palu pada tanggal 28 September 2018 dan telah diterbitkan akta kematiannya dengan nomor 7271-KM-12032019-0007 dan 7271-KM-12032019-0006.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah musibah bencana alam dan kedua orang tuanya meninggal dunia, anak bernama Muh.Wahyu Herman bin Herman Bado tidak memiliki sanak family lain dan tidak tahu harus kemana sehingga Bapak Abd. Hakim bin Hak Paranata dan Ibu Rusni binti Yusnadi memutuskan untuk mengasuh anak tersebut;
4. Bahwa anak Muh. Wahyu Herman bin Herman Bado telah tinggal dan berdomisili di Dusun I Desa Gio Kecamatan Moutong serta bersekolah di SDN 1 Gio .
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus Santunan Bencana Sunami 28 September 2018 di Kota Palu, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parigi dan mohon kepada Kepala Pengadilan Parigi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PREMIER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (Abd. Hakim bin Hak Paranata sebagai wali dari anak Almarhum Herman Bado bin Bado dengan almarhumah Sri Utami binti Slamet) yang bernama Muh. Wahyu Herman bin Herman Bado.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidak hadirannya sekalipun telah diberitahukan melalui Pengumuman resmi dari Pengadilan Agama Parigi untuk pelaksanaan sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidak hadirannya;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi dan Pemerintah Desa Gio sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, sesuai pasal 148 Rbg, bahwa gugatan dapat digugurkan jika Penggugat/para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus digugurkan dan dianggap selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Prgi